



**PUTUSAN**

Nomor 462/ Pid. B/ 2021/ PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DARMA SANJAYA Bin SUKMAJAYA;
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 24 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum BIP Blok DA 14/ 11, RT. 008, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/ 29/ X/ 2021/ Reskrim, tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

## Pengadilan Negeri tersebut;

### Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 462/ Pid.B/ 2021/ PN Kwg., tanggal 21 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 462/ Pid.B/ 2021/ PN Kwg., tanggal 21 Desember 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMA SANJAYA BIN SUKMAJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMA SANJAYA BIN SUKMAJAYA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Februari 2021.**Terlampir dalam berkas perkara An. DARMA SANJAYA BIN SUKMAJAYA.**
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, kemudian Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar permohonan keringanan hukumannya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa **DARMA SANJAYA Bin SUKMAJAYA**, Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perum Mahkota Blok DC Rt.001/014 Ds. Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara”***. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DARMA SANJAYA Bin SUKMAJAYA** mengenal saksi **ENCEP SONJAYA Bin ARIM** sudah sejak 4 (empat) tahun sebagai tetangga yang sama-sama tinggal di Perum Mahkota, yang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi **ENCEP SONJAYA Bin ARIM** berupa 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Perum Mahkota Blok DA.5 No.1 Rt.006/014 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan luas 90 meter persegi, yang menurut terdakwa rumah tersebut sudah lelangan dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi **ENCEP SONJAYA Bin ARIM** jika terdakwa bisa mengurus pembelian dan mengeluarkan sertifikat rumah tersebut dari pihak BTN kemudian Terdakwa meminta uang untuk pengurusan pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi **ENCEP SONJAYA Bin ARIM**, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM percaya dengan perkataan dan janji dari terdakwa tersebut dan sepakat untuk menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Perum Mahkota Blok DC Rt.001/014 Ds. Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang ditempat (ketua RW 18), terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM yang disaksikan oleh saksi PANJI dan saksi SUMARDI, setelah menerima uang milik Saksi ENCEP terdakwa menjanjikan kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM akan menyerahkan sertifikat rumah tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM.
- Bahwa setelah beberapa waktu berlalu sudah lebih dari batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa namun sampai saat ini saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM tidak pernah menerima setifikat rumah sesuai yang dijanjikan terdakwa tersebut dan setiap kali terdakwa di tanyakan oleh saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM mengenai pembelian rumah tersebut terdakwa selalu menjawab masih dalam proses pengurusan hingga akhirnya terdakwa menghilang tidak ada kabar dan rumahnya pun selalu kosong istri terdakwa pun sudah pulang ke kampungnya di daerah Subang, atas peristiwa tersebut saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Cikampek guna di proses secara hukum.
- Bahwa faktanya terdakwa tidak mengetahui prihal status kepemilikan 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Perum Mahkota Blok DA.5 No.1 Rt.006/014 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang yang terdakwa tawarkan dan dijual kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM, terdakwa hanya berjanji bisa membantu untuk mengurus penjualan rumah tersebut dan pada kenyataannya uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi ENCEP SONJAYA sebagai pembayaran kepengurusan pembelian rumah dan sertifikat tersebut telah terdakwa habis pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai saat ini saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM tidak pernah mendapatkan rumah dan sertifikatnya sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM (Alm) mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 462/ Pid.B/ 2021/ PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temennya lewat inline BTN tidak ada rumah lelangan yang Saksi beli kepada Terdakwa atas kejadian tersebut Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM melaporkan kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM (Alm) mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **DARMA SANJAYA Bin SUKMAJAYA**, Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perum Mahkota Blok DC Rt.001/014 Ds. Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DARMA SANJAYA Bin SUKMAJAYA** mengenal saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM sudah sejak 4 (empat) tahun sebagai tetangga yang sama-sama tinggal di Perum Mahkota, yang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM berupa 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Perum Mahkota Blok DA.5 No.1 Rt.006/014 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan luas 90 meter persegi, yang menurut terdakwa rumah tersebut sudah lelangan dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM jika terdakwa bisa mengurus pembelian dan mengeluarkan sertifikat rumah tersebut dari pihak BTN kemudian Terdakwa meminta uang untuk pengurusan pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM, selanjutnya saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM percaya dengan perkataan dan janji dari terdakwa tersebut dan sepakat untuk menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Perum Mahkota Blok DC Rt.001/014 Ds.





Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang ditempat (ketua RW 18), terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM yang disaksikan oleh saksi PANJI dan saksi SUMARDI, setelah menerima uang milik Saksi ENCEP terdakwa menjanjikan kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM akan menyerahkan sertifikat rumah tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM.

- Bahwa setelah beberapa waktu berlalu sudah lebih dari batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa namun sampai saat ini saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM tidak pernah menerima sertifikat rumah sesuai yang dijanjikan terdakwa tersebut dan setiap kali terdakwa di tanyakan oleh saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM mengenai pembelian rumah tersebut terdakwa selalu menjawab masih dalam proses pengurusan hingga akhirnya terdakwa menghilang tidak ada kabar dan rumahnya pun selalu kosong istri terdakwa pun sudah pulang ke kampungnya di daerah Subang, atas peristiwa tersebut saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Cikampek guna di proses secara hukum.
- Bahwa faktanya terdakwa tidak mengetahui perihal status kepemilikan 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Perum Mahkota Blok DA.5 No.1 Rt.006/014 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang yang terdakwa tawarkan dan dijual kepada saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM, terdakwa hanya berjanji bisa membantu untuk mengurus penjualan rumah tersebut dan pada kenyataannya uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi ENCEP SONJAYA sebagai pembayaran kepengurusan pembelian rumah dan sertifikat tersebut telah terdakwa habis pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai saat ini saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM tidak pernah mendapatkan rumah dan sertifikatnya sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM (Alm) mendapatkan informasi dari temennya lewat inline BTN tidak ada rumah lelangan yang Saksi beli kepada Terdakwa atas kejadian tersebut Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM melaporkan kepada pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM (Alm) mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya menyatakan agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu yaitu selama Saksi tinggal di Perumahan yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa menawarkan Sdr. GITO untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di Perum Mahkota, Blok DA 5, No.1, RT. 006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan luas 90 (sembilan puluh) Meter Persegi, kemudian Sdr. GITO menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi SUMARDI, lalu Saksi SUMARDI menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi dan akhirnya Saksi percaya karena Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja di Bank BTN, pada bagian pemasaran perumahan dan bertugas mengurus rumah yang dalam pengawasan Bank BTN, dimana rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, menurut Terdakwa adalah rumah yang sedang dalam pengawasan Bank BTN dan akan dilelang, selain itu rumah Terdakwa juga tidak jauh dari rumah Saksi dan rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, masih satu perumahan dengan rumah tempat tinggal Saksi, maka dari itu Saksi menyetujui penawaran Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk dengan pengurusan sertifikat menjadi atas nama Saksi, tetapi saat itu Saksi melakukan penawaran dan akhirnya disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah pertemuan itu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. GITO

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 462/ Pid.B/ 2021/ PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Perum Mahkota Blok DC, RT. 001, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. GITO, Sdr. PANJI dan Saksi SUMARDI, selain itu Terdakwa juga membuat 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat rumah tersebut dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat rumah yang dibeli oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya langsung ke Bank BTN terkait lelang rumah, tetapi saat itu pihak Bank BTN mengatakan sedang tidak ada rumah yang dalam proses lelang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi, sampai sekarang masih kosong, tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUMARDI Bin HADIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah membohongi Saksi ENCEP SONJAYA pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. SUGITO yang beralamat di Perum BIP Blok DC 1 RT. 01, RW. 14, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi ENCEP SONJAYA sering bertemu karena bertetangga, kemudian Saksi mendengar jika Saksi ENCEP SONJAYA ingin punya rumah lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir Januari 2021, Sdr. SUGITO menelpon Saksi dan bertanya kepada Saksi terkait apakah Saksi ENCEP SONJAYA masih mau beli rumah dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi ENCEP SONJAYA masih berminat;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SUGITO mengatakan bahwa Terdakwa mau menjual rumah yang beralamat di Perum DA 5, No. 01, RT. 06, RW.14, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saksi dan setelah itu Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi ENCEP SONJAYA;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan rumah yang akan Terdakwa jual tersebut adalah rumah lelangan Bank BTN, kemudian Terdakwa mengatakan jika rumah tersebut akan dilelang dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi ENCEP SONJAYA melakukan penawaran dan akhirnya disepakati harga rumah tersebut adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. GITO yang beralamat di Perum Mahkota Blok DC, RT. 001, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Saksi ENCEP SONJAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. GITO, Sdr. PANJI dan Saksi, selain itu Terdakwa juga membuat 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat rumah tersebut dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat rumah yang dibeli oleh Saksi ENCEP SONJAYA;
- Bahwa selanjutnya Saksi ENCEP SONJAYA bertanya langsung ke Bank BTN terkait lelang rumah, tetapi saat itu pihak Bank BTN mengatakan sedang tidak ada rumah yang dalam proses lelang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi ENCEP SONJAYA melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, sampai sekarang masih kosong, tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi ENCEP SONJAYA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian Saksi ENCEP SONJAYA tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa menawarkan Sdr. GITO untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di Perum Mahkota, Blok DA 5, No.1, RT. 006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan luas 90 (sembilan puluh) Meter Persegi, kemudian Sdr. GITO menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi SUMARDI, lalu Saksi SUMARDI menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi ENCEP SONJAYA dan akhirnya Saksi ENCEP SONJAYA percaya karena Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja di Bank BTN, pada bagian pemasaran perumahan dan bertugas mengurus rumah yang dalam pengawasan Bank BTN, dimana rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, menurut Terdakwa adalah rumah yang sedang dalam pengawasan Bank BTN dan akan dilelang, selain itu rumah Terdakwa juga tidak jauh dari rumah Saksi ENCEP SONJAYA dan rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, masih satu perumahan dengan rumah tempat tinggal Saksi ENCEP SONJAYA, maka dari itu Saksi ENCEP SONJAYA menyetujui penawaran Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada Saksi ENCEP SONJAYA dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk dengan pengurusan sertifikat menjadi atas nama Saksi ENCEP SONJAYA, tetapi saat itu Saksi ENCEP SONJAYA melakukan penawaran dan akhirnya disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah pertemuan itu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. GITO yang beralamat di Perum Mahkota Blok DC, RT. 001, RW. 014, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Saksi ENCEP SONJAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. GITO, Sdr. PANJI dan Saksi SUMARDI, selain itu Terdakwa juga membuat 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat rumah tersebut dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat rumah yang dibeli oleh Saksi ENCEP SONJAYA;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengetahui perihal status kepemilikan 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Perum Mahkota Blok DA.5, No.1, RT.006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, yang Terdakwa tawarkan dan jual kepada Saksi ENCEP SONJAYA;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, yang telah Terdakwa terima dari Saksi ENCEP SONJAYA sebagai pembayaran kepengurusan pembelian rumah dan sertifikat rumah, telah Terdakwa habiskan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sampai saat ini Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM tidak pernah mendapatkan rumah dan sertifikatnya sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ENCEP SONJAYA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian Saksi ENCEP SONJAYA tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan kesalahan dan perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan menggualangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DARMA SANJAYA senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa menawarkan Sdr. GITO untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di Perum Mahkota, Blok DA 5, No.1, RT. 006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan luas 90 (sembilan puluh) Meter Persegi, kemudian Sdr. GITO menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi SUMARDI, lalu Saksi SUMARDI menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi ENCEP SONJAYA dan akhirnya Saksi ENCEP SONJAYA percaya karena Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja di Bank BTN, pada bagian pemasaran perumahan dan bertugas mengurus rumah yang dalam pengawasan Bank BTN, dimana rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, menurut Terdakwa adalah rumah yang sedang dalam pengawasan Bank BTN dan akan dilelang, selain itu rumah Terdakwa juga tidak jauh dari rumah Saksi ENCEP SONJAYA dan rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, masih satu perumahan dengan rumah tempat tinggal Saksi ENCEP SONJAYA, maka dari itu Saksi ENCEP SONJAYA menyetujui penawaran Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada Saksi ENCEP SONJAYA dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk dengan pengurusan sertifikat menjadi atas nama Saksi ENCEP SONJAYA, tetapi saat itu Saksi ENCEP SONJAYA melakukan penawaran dan akhirnya disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah pertemuan itu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. GITO yang beralamat di Perum Mahkota Blok DC, RT. 001, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Saksi ENCEP SONJAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. GITO, Sdr. PANJI dan Saksi SUMARDI, selain itu Terdakwa juga membuat 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat rumah tersebut dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat rumah yang dibeli oleh Saksi ENCEP SONJAYA;
- Bahwa selanjutnya Saksi ENCEP SONJAYA bertanya langsung ke Bank BTN terkait lelang rumah, tetapi saat itu pihak Bank BTN mengatakan sedang tidak ada rumah yang dalam proses lelang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi ENCEP SONJAYA melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengetahui perihal status kepemilikan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Perum Mahkota Blok DA.5, No.1, RT.006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, yang Terdakwa tawarkan dan jual kepada Saksi ENCEP SONJAYA;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, yang telah Terdakwa terima dari Saksi ENCEP SONJAYA sebagai pembayaran kepengurusan pembelian rumah dan sertifikat rumah, telah Terdakwa habiskan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sampai saat ini Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM tidak pernah mendapatkan rumah dan sertifikatnya sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ENCEP SONJAYA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian Saksi ENCEP SONJAYA tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 462/ Pid.B/ 2021/ PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan kesalahan dan perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan menggualangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna barang siapa adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan DARMA SANJAYA Bin SUKMAJAYA sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/ pelaku atau orang lain menikmati hasil pebuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang/ peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa menawarkan Sdr. GITO untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di Perum Mahkota, Blok DA 5, No.1, RT. 006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan luas 90 (sembilan puluh) Meter Persegi, kemudian Sdr. GITO menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi SUMARDI, lalu Saksi SUMARDI menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi ENCEP SONJAYA dan akhirnya Saksi ENCEP SONJAYA percaya karena Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja di Bank BTN, pada bagian pemasaran perumahan dan bertugas mengurus rumah yang dalam pengawasan Bank BTN, dimana rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, menurut Terdakwa adalah rumah yang sedang dalam pengawasan Bank BTN dan akan dilelang, selain itu rumah Terdakwa juga tidak jauh dari rumah Saksi ENCEP SONJAYA dan rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, masih satu perumahan dengan rumah tempat tinggal Saksi ENCEP SONJAYA, maka dari itu Saksi ENCEP SONJAYA menyetujui penawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada Saksi ENCEP SONJAYA dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk dengan pengurusan sertifikat menjadi atas nama Saksi ENCEP SONJAYA, tetapi saat itu Saksi ENCEP SONJAYA melakukan penawaran dan akhirnya disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama setelah pertemuan itu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. GITO yang beralamat di Perum Mahkota Blok DC, RT. 001, RW. 014, Desa



Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Saksi ENCEP SONJAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. GITO, Sdr. PANJI dan Saksi SUMARDI, selain itu Terdakwa juga membuat 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat rumah tersebut dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat rumah yang dibeli oleh Saksi ENCEP SONJAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ENCEP SONJAYA bertanya langsung ke Bank BTN terkait lelang rumah, tetapi saat itu pihak Bank BTN mengatakan sedang tidak ada rumah yang dalam proses lelang;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak mengetahui perihal status kepemilikan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Perum Mahkota Blok DA.5, No.1, RT.006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, yang Terdakwa tawarkan dan jual kepada Saksi ENCEP SONJAYA dan selanjutnya diketahui uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, yang telah Terdakwa terima dari Saksi ENCEP SONJAYA sebagai pembayaran kepengurusan pembelian rumah dan sertifikat rumah, telah Terdakwa habiskan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sampai saat ini Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM tidak pernah mendapatkan rumah dan sertifikatnya sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim rumusan unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa memakai nama palsu atau martabat palsu maksudnya adalah memakai nama atau martabat yang berlainan dengan nama atau martabat yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa tipu muslihat maknanya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui perbuatan Terdakwa yang menawarkan rumah dan melakukan penjualan rumah kepada Saksi ENCEP SONJAYA dengan mengatakan jika Terdakwa bekerja di Bank BTN, pada bagian pemasaran perumahan dan bertugas mengurus rumah yang dalam pengawasan Bank BTN hanyalah karangan Terdakwa saja, karena pada kenyataannya Terdakwa tidak mengetahui perihal status kepemilikan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Perum Mahkota Blok DA.5, No.1, RT.006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang tersebut dan memang tidak pernah ada kerjasama antara Terdakwa dengan Bank BTN terkait dengan penjualan rumah lelang Bank BTN, maka selanjutnya dengan uraian fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim rumusan unsur **dengan rangkaian kebohongan** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Tentang unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menggerakkan dimaknai tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, sedangkan menyerahkan dimaknai dengan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang dalam unsur pasal ini dimaknai sebagai suatu objek yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa menawarkan Sdr. GITO untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di Perum Mahkota, Blok DA 5, No.1, RT. 006, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan luas 90 (sembilan puluh) Meter Persegi, kemudian Sdr. GITO menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi SUMARDI, lalu Saksi SUMARDI menawarkan lagi rumah tersebut kepada Saksi ENCEP SONJAYA dan akhirnya Saksi ENCEP SONJAYA percaya karena Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja di Bank BTN, pada bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran perumahan dan bertugas mengurus rumah yang dalam pengawasan Bank BTN, dimana rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, menurut Terdakwa adalah rumah yang sedang dalam pengawasan Bank BTN dan akan dilelang, selain itu rumah Terdakwa juga tidak jauh dari rumah Saksi ENCEP SONJAYA dan rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ENCEP SONJAYA, masih satu perumahan dengan rumah tempat tinggal Saksi ENCEP SONJAYA, maka dari itu Saksi ENCEP SONJAYA menyetujui penawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada Saksi ENCEP SONJAYA dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk dengan pengurusan sertifikat menjadi atas nama Saksi ENCEP SONJAYA, tetapi saat itu Saksi ENCEP SONJAYA melakukan penawaran dan akhirnya disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama setelah pertemuan itu, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. GITO yang beralamat di Perum Mahkota Blok DC, RT. 001, RW. 014, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Saksi ENCEP SONJAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, dimana saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. GITO, Sdr. PANJI dan Saksi SUMARDI, selain itu Terdakwa juga membuat 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim rumusan unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;





Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa DARMA SANJAYA Bin SUKMAJAYA, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dimaksud Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan



hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DARMA SANJAYA senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dimana barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ENCEP SONJAYA Bin ARIM (Alm);

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhannya pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DARMA SANJAYA Bin SUKMAJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DARMA SANJAYA senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh **DWINATA ESTU DHARMA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.**, dan **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh **WAHYUDHI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.**

**DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H.**

**SETI HANDOKO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H. M.H.**